



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENGUMUMAN

NOMOR: 196/PL.02.2-Pu/7103/2024

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe mengumumkan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyerahan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 s.d. 19 Agustus 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jalan Jenderal Sudirman No. 49, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95813;
2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yakni sebanyak 10.581 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) Kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 521 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
3. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari:

- a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
 - c. Surat pernyataan dukungan masing- masing pendukung menggunakan Formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan /atau
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
4. Penyerahan dokumen Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 diunggah melalui SILONKADA;
 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe : +82 812-4259-8675 (Bpk. Stanley B. Legrants).

Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Tahuna
Pada Tanggal 5 Mei 2024

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sangihe,



IKLAM PATONAUNG

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
 “Fotokopi KTP-el Pendukung
 ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*)	:	Kabupaten/Kota*)	:
Kecamatan	:	Provinsi	:

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)
10. Nomor kontak :
11. *Email teleconference* :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Waki

I Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman KTP-el.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia

mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu